



**DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG**

OM SWASTIASTU





**REVITALISASI  
KOMITE SEKOLAH  
SESUAI PERMENDIKBUD 75/ 2016,  
TENTANG  
KOMITE SEKOLAH**




**DISAMPAIKAN DALAM  
RAKORDIKPORA KABUPATEN  
BULELENG TAHUN 2018  
IMACO, 10 OKTOBER 2018**

# LATAR BELAKANG REVITALISASI KOMITE SEKOLAH

1. **Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah tidak relevan karena tidak mengacu pada UUNomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (masih berdasarkan UU Sisdiknas sebelumnya: UU Nomor 02 Tahun 1989 yang telah dicabut ) dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.**

**Salah satu contoh norma yang sudah tidak relevan adalah komponen keanggotaan Komite Sekolah masih memasukkan unsur Guru dari sekolah yang bersangkutan.**



## LATAR BELAKANG

2. **Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Sekolah**
3. **Menghindari praktik pungli (pungutan liar) baik yang dilakukan Sekolah maupun Komite Sekolah**
4. **Melindungi masyarakat yang kurang mampu**



5. Perlunya **transparansi alokasi anggaran dari Pemda/Pemerintah Pusat kepada sekolah dan akuntabilitas pertanggungjawaban penggalangan dana oleh Komite Sekolah.**



6. Tujuan: **Revitalisasi Komite Sekolah dengan Prinsip Gotong Royong**

## DASAR HUKUM/PERATURAN TERKAIT

### 1. Pasal 51 ayat (1)

danPenjelasannyaUndang-Undang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- **“Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.”**

# DASAR HUKUM LANJUTAN

- 
2. **Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**
  3. **Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar**
  4. **Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan**

# DASAR HUKUM



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010  
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun  
2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016  
tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan  
Liar (SABERPungli)





## DASAR HUKUM

7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Pendidikan Dasar



## DASAR HUKUM LANJUTAN

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah
10. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP)
11. Permendikbud Terkait tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)---diterbitkan setian tahun anggaran



# Permendikbud Nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah

- Ps 1: PENGERTIAN

1. SEKOLAH ADALAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL YANG TERDIRI DARI Taman Kanak Kanak (TK), Taman Kanak Kanak Luar Biasa (TKLB), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMP LB), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN LUAR BIASA (SMKLB), DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
  2. KOMITE SEKOLAH ADALAH LEMBAGA MANDIRI YANG BERANGGOTAKAN ORANGTUA/WALI PESERTA DIDIK, KOMUNITAS SEKOLAH, SERTA TOKOH MASYARAKAT YANG PEDULI PENDIDIKAN
- 



3..BANTUAN PENDD: PEMBERIAN BERUPA UANG/BARANG/JASA OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN SATUAN PENDIDIKAN DILUAR PESERTA DIDIK ATAU ORANG TUA/WALINYA, DENGAN SYARAT YANG DISEPAKATI PARA PIHAK



4.PUNGUTAN PENDD: PENARIKAN UANG OLEH SEKOLAH KEPADA PESERTA DIDIK, ORANG TUA/WALINYA, YANG BERSIFAT WAJIB, MENGIKAT, SERTA JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PEMUNGUTANNYA DITENTUKAN



5. SUMBANGAN PENDIDIKAN: PEMBERIAN BERUPA UANG/BARANG/JASA OLEH PESERTA DIDIK, ORANGTUA/WALINYA, BAIK PERSEORANGAN MAUPUN BERSAMA-SAMA, MASYARAKAT ATAU LEMBAGA SECARA SUKARELA, DAN TIDAK MENGIKAT SATUAN PENDIDIKAN



6. KEMENTERIAN ADALAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

7. MENTERI ADALAH MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



## PS 2 : FUNGSI KOMSEK

1. KOMITE SEKOLAH BERKEDUDUKAN DI SETIAP SEKOLAH
  2. KOMSEK BERFUNGSI DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN
  3. KOMSEK MENJALANKAN FUNGSI SECARA GOTONGROYONG, DEMOKRATIS, MANDIRI, PROFESIONAL, DAN AKUNTABEL
- 

## PS 3 : TUGAS KOMSEK

1. DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI SEBAGAIMANA DALAM PASAL 2, KOMSEK BERTUGAS UNTUK :
  - A.MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDD.TERKAIT :
    - 1)KEBIJAKAN DAN PROGRAM SEKOLAH
    - 2)RAPBS/RKAS
    - 3)KRITERIA KINERJA SEKOLAH
    - 4)KRITERIA FASILITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH
    - 5)KRITERIA KERJASAMA SEKOLAH DENGAN PIHAK LAIN

## PS.3

- 
- B.MENGGALANG DANA DAN SUMBER DAYA PENDD. LAINNYA DARI MASYARAKAT BAIK PERORANGAN/ORGANISASI/DU/DI MELALUI UPAYA KREATIF DAN INOVATIF ( HARUS MEMENUHI KELAYAKAN, ETIKA, KESANTUNAN, DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN )
- C.MENGAWASI PELAYANAN PENDD. DI SEKOLAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



D.MENINDAK LANJUTI KELUHAN, SARAN, KRITIK,  
DAN ASPIRASI DARI PESERTA DIDIK,  
ORANGTUA/WALI, DAN MASYARAKAT SERTA  
HASIL PENGAMATAN KOMSEK ATAS KINERJA  
SEKOLAH

2.UPAYA KREATIF DAN INOVATIF  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT  
(1) HURUF b, HARUS MEMENUHI  
KELAYAKAN , ETIKA, KESANTUNAN,  
DAN KETENTUAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN



## PS 4 : KEANGGOTAAN

1. ANGGOTA KOMSEK TERDIRI ATAS UNSUR :

a. ORANG TUA/WALI DARI SISWA YANG MASIH AKTIF (*PALING BANYAK 50 %*)

b. TOMA (*PALING BANYAK 30 %*) ANTARA LAIN :

1) MEMILIKI PEKERJAAN DAN PRILAKU HIDUP YANG DAPAT MENJADI PANUTAN BAGI MASYARAKAT SETEMPAT DAN/ATAU

2) ANGGOTA /PENGURUS ORGANISASI ATAU KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PENDID., TIDAK TERMASUK *ANGGOTA/PENGURUS ORGANISASI PROFESI PENDIDIK, DAN PENGURUS PARPOL*



c. PAKAR PENDD ( PALING BANYAK 30 %), ANTARA LAIN :

1)PENSIUNAN TENAGA PENDIDIK, DAN/ATAU

2)ORANG YANG MEMILIKI PENGALAMAN DI BIDANG PENDIDIKAN

d. PROSENTASE SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF,a, HURUF b, DAN HURUF c MENJADI BATAS MAKSIMAL SAMPAI DENGAN JUMLAH ANGGOTA MEMENUHI 100 % DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAERAH Masing-masing



# PS.4

2. ANGGOTA KOMSEK BERJUMLAH PALING SEDIKIT 5 ORANG, PALING BANYAK 15 ORANG

3. ANGGOTA KOMSEK TIDAK DAPAT BERASAL DARI:

- PTK DI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN
- PENYELENGGARA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN
- PEMERINTAH DESA
- FORKOM PIM.KEC
- FORKOR PIM.DAERAH
- ANGGOTA DPR; DAN/ATAU
- PEJABAT PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH YANG MEBIDANGI PENDIDIKAN

# ILUSTRASI

## Orangtua/Wali Dari Siswa Yang Masih Aktif

- maks 50%
- Diharapkan ketua Komite dari Orang Tua/Wali

## Tokoh Masyarakat

- maks 30%
- Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang menjadi panutan
- Tidak termasuk anggota/pengurus OP G dan pengurus Parpol

## Pakar Pendidikan

- maks 30%
- Pensiunan PTK
- Berpengalaman di bidang pendidikan

## Jumlah Anggota:

5-15 orang  
Persentase ini merupakan batasan maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

# YANG TIDAK DAPAT MENJADI KOMITE SEKOLAH

1. Guru & Tenaga Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan

2. Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan  
Sekolah Swasta

ORANG YANG KARENA JABATANNYA  
BERPOTENSI CONFLICT OF INTEREST TERHADAP  
PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA

3. Pemerintah Desa

4. Pejabat daerah yang tergabung dalam Forum  
Koordinasi Pimpinan Kecamatan/Pimpinan Daerah

5. Anggota DPRD

6. Pejabat pemerintah pusat/pemda yang  
membidangi pendidikan

## PS 5

- BUPATI/WALI KOTA, CAMAT,  
LURAH KPL DESA  
MERUPAKAN PEMBINA  
SELURUH KOMSEK SESUAI  
DENGAN WILAYAH KERJANYA



## PASAL 6

1. ANGGOTA KOMSEK DIPILIH SECARA AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS MELALUI RAPAT ORANG TUA/WALI SISWA
  2. SUSUNAN KEPENGURUSAN KOMSEK TERDIRI DARI KETUA, SEKRETARIS DAN BENDAHARA, YANG DIPILIH DARI DAN OLEH ANGGOTA SECARA MUSYARAWAH MUFAKAT DAN/ATAU MELALUI PEMUNGUTAN SUARA
- 

# PS 6


3. PENGURUS KOMSEK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DITETAPKAN OLEH KEPALA SEKOLAH
4. KETUA KOMSEK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIUTAMAKAN BERASAL DARI UNSUR ORANG TUA /WALI SISWA AKTIF
5. SEKOLAH YANG MEMILIKI SISWA KURANG DARI 200 ORANG **DAPAT** MEMBENTUK KOMSEK GABUNGAN DENGAN SEKOLAH LAIN YANG SEJENIS
6. PEMBENTUKAN KOMSEK GABUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (5) DIFASILITASI OLEH DINAS PENDIDIKAN SESUAI KEWENANGANNYA
6. PENGURUS KOMSEK SEKOLAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3) TIDAK BOLEH MERANGKAP MENJADI PENGURUS PADA KOMITE SEKOLAH LAIN

# ILUSTRASI PEMBENTUKAN PENGURUS

- a. Dalam Satu Sekolah: melalui rapat orangtua/wali, dimusyawarahkan dan/atau melalui voting. Ditetapkan oleh Kepala Sekolah (Sesuai dengan PP 17 Tahun 2010)
- b. Komite Sekolah Gabungan: bagi Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dgn Sekolah Lain. Pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya Ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang memiliki siswa paling banyak



# CONTOH STRUKTUR KOMSEK



## PS 7 :

1. ANGGOTA KOMSEK DITETAPKAN OLEH KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN
2. PENETAPAN KOMSEK GABUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 56 AYAT (5) DITETAPKAN OLEH KEPALA SEKOLAH YANG MEMILIKI JUMLAH SISWA YANG PALING BANYAK
3. KOMSEK YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KEPALA SEKOLAH HARUS MENYUSUN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

4. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3) PALING SEDIKIT MEMUAT HAL-HAL SBB :

a.NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

b.DASAR , TUJUAN, DAN KEGIATAN

c.KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

d.HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS

e.KEUANGAN

f.MEKANISME KERJA, DAN RAPAT-RAPAT

g.PERUBAHAN AD DAN ART

h.PEMBUBARAN ORGANISAI



## PS 8:

1. MASA JABATAN KEANGGOTAAN KOMSEK PALING **LAMA 3 TAHUN**, DAN DAPAT DIPILIH KEMBALI UNTUK **SATU KALI MASA JABATAN**
  2. **KEANGGOTAAN KOMSEK BERAKHIR APABILA:**
    - a. Mengundurkan diri
    - b. Meninggal dunia
    - c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, ATAU
    - d. Dijatuhi pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap
- 

## PS 9:

1. KOMSEK MELAKSANAKAN FUNGSI DAN TUGAS MELALUI KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN DEWAN PENDIDIKAN PROPINSI/DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN /KOTA, DISDIKPORA KAB./PROP. DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA
2. KOMSEK DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI DAN TUGAS BERKOORDINASI DENGAN SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN

# PS 10 :

1. KOMSEK MELAKUKAN PENGGALANGAN DANA DAN SUMBER DAYA PENDD. LAINNYA UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSINYA DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN TENAGA, SARANA, DAN PRASARANA, SERTA PENGAWASAN PENDD
2. PENGGALANGAN DANA DAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN LAINNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BENBENTUK BANTUAN DAN/ATAU SUMBANGAN, **BUKAN PENGUTAN**
3. **KOMSEK HARUS MEMBUAT PROPOSAL YANG DIKETAHUI OLEH SEKOLAH SEBELUM MELAKUKAN PENGGALANGAN DANA DAN SUMBERDAYA PENDIDIKAN LAINNYA DARI MASYARAKAT**
4. HASIL PENGGALANGAN DANA DIBUKUKAN PADA REKENING BERSAMA KOMSEK, DAN SEKOLAH



5.HASIL PENGGALANGAN DANA DAPAT DIGUNAKAN :

a.MENUTUPI KEKURANGAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN

b.PEMBIAYAAN PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT PENINGKATAN MUTU SEKOLAH YANG DIANGGARKAN

c.PENGEMBANGAN SARPRAS ; DAN

d. PEMBIAYAAN KEG.OPERASIONAL KOMSEK DILAKUKAN SECARA WAJAR DAN HARUS DIPERTANGGUNFJAWABKAN SECARA TRANSPARAN

- 
6. PENGGUNAAN HASIL  
PENGALANGAN DANA OLEH  
SEKOLAH HARUS :
- a. MENDAPAT PERSETUJUAN  
KOMSEK
  - b. DIPERTANGGUNGJAWABKAN  
SECARA TRANSPARAN; DAN
  - c. DILAPORKAN KEPADA KOMSEK

# PS 11:

1. PENGGALANGAN DANA DAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN LAINNYA DALAM BENTUK BANTUAN DAN/ATAU SUMBANGAN, TIDAK BOLEH BERSUMBER DARI :
  - a. PERUSAHAAN ROKOK DAN /ATAU LEMBAGA YANG MENGGUNAKAN MEREK DAGANG, LOGO, SEMBOYAN DAN/ATAU WARNA YANG DAPAT DIASOSIASIKAN SEBAGAI CIRI KHAS PERUSAHAAN ROKOK
  - b. PERUSAHAAN MINUMAN BERALKOHOL DAN/ATAU LEMBAGA YANG MENGGUNAKAN MEREK DAGANG, LOGO, SEMBOYAN DAN/ATAU WARNA YANG DAPAT DIASOSIASIKAN SEBAGAI CIRI KHAS PERUSAHAAN BERALKOHOL ; DAN/ATAU
  - c. PARTAI POLITIK



2. PEMBIAYAAN OPERASIONAL KOMSEK  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM  
PS. 10 AYAT (5) HURUF d, DIGUNAKAN  
UNTUK:

a. KEBUTUHAN ADMIN./ATK

b. KONSUMSI RAPAT PENGURUS

c. TRANSPORT DALAM RANGKA  
MELAKSANAKAN TUGAS; DAN/ATAU

d. KEG. LAIN YANG DISEPAKATI OLEH  
KOMSEK DAN SATUAN PENDIDIKAN

# ILUSTRASI : PENGGALANGAN DANA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KOMITE SEKOLAH

## BANTUAN

### Definisi:

Pemberian uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali, dengan syarat yang disepakati

## SUMBANGAN

### Definisi:

Pemberian uang/barang/jasa oleh pesertadidik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan

BU  
KA  
N

## PUNGUTAN

### Definisi:

Penarikan uang oleh Sekolah (bukan oleh Komite Sekolah) kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktunya ditentukan

# PERBEDAAN

ASPEK	BANTUAN	SUMBANGAN	PUNGUTAN
TINDAKAN	PEMBERIAN	PEMBERIAN	PENARIKAN
BENTUK	UANG/BARANG/ JASA	UANG/BARANG/JASA	UANG
PELAKU	Pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/wali	Peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga	SEKOLAH
SIFAT, SYARAT DAN KETENTUAN	DISEPAKATI PARA PIHAK	Sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan	Wajib, mengikat, sertaj umlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan

# ILUSTRASI

SUMBANGAN  
WAJIB, IURAN  
WAJIB

.....?

PUNGU  
TAN .....?



## PS 12: LARANGAN

1. KOMSEK BAIK PERORANGAN MAUPUN KOLEKTIF DILARANG :

a. MENJUAL BUKU PELAJARAN, BAHAN AJAR, PAKAIAN SERAGAM, ATAU BAHAN PAKAIAN SERAGAM DI SEKOLAH

b. MELAKUKAN PENGUTAN DARI PESERTA DIDIK ATAU ORTU/WALI

c. MENCEDRAI INTEGRITAS EVALUASI HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG

# Larangan ...

- d. MENCEDRAI INTEGRITAS SELEKSAI PPDB SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG
- e. MELAKSANAKAN KEGIATAN LAIN YANG MENCEDRAI INTEGRITAS SEKOLAH SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG
- f. MENGAMBIL ATAU MENYIASATI KEUNTUNGAN EKONOMI KEUNTUNGAN EKONOMI DARI PELAKSANAAN KEDUDUKAN, TUGAS , DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH ;



g. MEMANFAATKAN ASET SEKOLAH  
UNTUK KEPENTINGAN  
PRIBADI/KELOMPOK

h. MELAKUKAN KEG. POLITIK PRAKTIS DI  
SEKOLAH ;DAN/ATAU

i. MENGAMBIL KEPUTUSAN MELEBIHI  
KEDUDUKAN TUGAS, DAN FUNGSI  
KOMSEK





## Ps .13 :

1. Komite Sekolah Wajib menyampaikan laporan kepada orgtua/wali siswa, masyarakat, dan Kepsek melalui pertemuan berkala paling sedikit 1x dalam 1 semester
- 

## || Laporan...

### 2. Laporan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Laporan kegiatan KOMSEK; Dan
- b. Laporan hasil perolehan penggalangan dana dan Sumber Daya Pendidikan Lainnya dari Masyarakat



# KRITERIA MINIMAL FORMAT PELAPORAN KOMSEK

- A. UMUM :
  - SK PENETAPAN KOMSEK
  - PROFILE PENGURUS KOMSEK
- B. IKHTISAR PROGRAM KEGIATAN DALAM SATU TAHUN
- LAPORAN PER KEGIATAN KOMSEK :
  1. Non Penggalangan Dana
    - oRuang Lingkup Kegiatan
    - oLaporan Keuangan
    - oDokumenasi & Hasil kegiatan

- 
- 
2. Laporan per kegiatan Komite Sekolah berbentuk Penggalangan Dana (dituangkan dalam laporan tahunan dan dibuat setiap kegiatan sebagai pertanggungjawaban)
    - Proposal Kegiatan untuk Penggalangan Dana
    - Laporan Pemasukan dari Penggalangan Dana
    - Laporan Pengeluaran dari Penggunaan Dana
    - Dokumentasi & Hasil Kegiatan
    - Dana Yang Tersisa Pada Akhir Tahun

## Ps.14

- KOMITE SEKOLAH YANG TELAH ADA SEBELUM BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI INI, TETAP DIAKUI DAN DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA SATU TAHUN HARUS MENYESUAIKAN DENGAN PERATURAN MENTERI INI;



## PS 15

- PADA SAAT PERATURAN MENTERI  
INI MULAI BERLAKU, KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR: 044/U/2002, TENTANG  
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE  
SEKOLAH , DICABUT DAN  
DINYATAKAN TIDAK BERLAKU



## PS.16

- PERATURAN MENTERI INI MULAI BERLAKU , SEJAK TANGGAL DIUNDANGKAN
- DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

# KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14:

Ketentuan dalam Permendikbud ini harus disesuaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak Permendikbud ditetapkan (30 Desember 2016).

# KETENTUAN PERALIHAN

1. Maka, batas waktu penyesuaian Komite Sekolah diseluruh Sekolah terhadap Peraturan Menteri ini paling lambat 30 Desember 2017;
2. Dinas Pendidikan wajib memastikan setiap Sekolah wajib memiliki Komite Sekolah; dan
3. Sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2010, pembentukkan Komite Sekolah dapat menggunakan nomenklatur lain dengan pembentukan, struktur, tugas, dan fungsi yang sama dengan Komite Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan.

## KETENTUAN DAN TINDAK LANJUT

1. Sumbangan, bantuan, dan DAK Fisik tidak dapat dilaksanakan apabila tidak terdapat Komite Sekolah.
2. Pemerintah Daerah membuat aturan tentang batasan yang jelas mengenai apa yang dapat dipungut dan yang tidak dapat dipungut melainkan dengan sumbangan/bantuan.
3. Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan termasuk PP Nomor 17 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

- 
4. Regulasi yang dibuat Pemerintah Daerah mengakomodir antarlain: prinsip tidak memungut dari peserta didik atau orangtua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
  5. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah yang telah melaksanakan penggalangan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak terkena Tim Saber Pungli maupun penegak hukum lainnya

## TANTANGAN REVITALISASI KOMITE SEKOLAH

1. Keterlibatan aktif peran anggota, KS dan Orangtua/wali

2. Peran Dinas Pendidikan untuk:

a. Memastikan adanya Komite Sekolah ada di setiap Sekolah.

b. Mencegah adanya pungli berkedok sumbangan dan memberatkan orangtua.

c. Melakukan pengawasan pada saat memasuki tahun ajaran baru (mulai bulan 5-7) agar jangan ada pungutan oleh sekolah dan sumbangan oleh KS kepada orangtua/wali

# SUKSAMA

Om santih, santih, santih, Om



## Terima Kasih